

KONSEP TATA RUANG DI ATAS PERAIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Nicholas Patrick Wiguna¹, Made Warka²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nicholaspw28@gmail.com, made@untag-sby.ac.id

Abstrak

Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Sumber Daya Air tidak dapat melaksanakan maupun memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 terkait Pengairan, yang mengubah pengelolaan sumber daya air, termasuk perairan, dari privatisasi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013, penelitian ini mengkaji penataan ruang di atas laut. Penelitian ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan adalah milik bersama yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Perubahan terminologi izin dari "Hak Pengusahaan Perairan Pesisir" menjadi "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut". Pengguna pesisir harus memiliki utilitas pemanfaatan ruang laut milik pemerintah pusat. Izin pemanfaatan ruang laut harus dievaluasi dengan menggunakan 6 asas pengelolaan sumber daya udara.

Kata kunci: Tata Ruang, Sumber Daya Air, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Abstract

According to the Constitutional Court, the Water Resources Law cannot implement and re-enact Law Number 11 of 1974 on Irrigation, which transforms the administration of water resources, including waterways, from privatization. After the Constitutional Court's 85/PUU-XI/2013 judgment, this research examined spatial planning above seas. This study and the Constitutional Court's Decision Number 85/PUU-XI/2013 confirmed that waters are state-controlled common property to be used for the people's benefit in accordance with Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution. Changes in license terminology from "Coastal Waters Operating Rights" to "Suitability of Marine Space Utilization Activities". Coastal users must have central government marine space utilization utilities. Permits for maritime space utilization must be evaluated using the 6 air resource management principles.

Keywords: Spatial Planning, Water Resources, Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013.

PENDAHULUAN

Bidang hukum merupakan salah satu objek terpenting pembangunan nasional di Indonesia karena hukum merupakan instrumen, pedoman, dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan badan hukum untuk melaksanakan perbuatan hukum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hukum merupakan seperangkat aturan, konvensi, dan nilai yang menjadi pedoman dan pengarah bagi semua pihak dalam membangun suatu negara dan bangsa. Perubahan zaman dan perilaku senantiasa mempengaruhi hukum. Hukum harus dibangun dan dikembangkan untuk menuntun kehidupan bangsa Indonesia menuju tujuan yang luhur.¹

¹ Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Penrencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h.1.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV mengatakan:

"Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan yang sah. Untuk menjelaskan Pasal 33 ayat (3) tersebut :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Pengaturan hukum yang demikian ini mengandung makna bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk melaksanakan pengertian hukum ini. Negara diberi wewenang oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk "menguasai, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan mengawasi penyediaan, kesejahteraan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 2 UUPA". Pasal 14 UUPA mengamanatkan pemerintah untuk merencanakan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam untuk negara, negara, dan rakyat Indonesia. Pasal 14 UUPA memerintahkan pemerintah untuk membuat Undang-Undang Penataan Ruang. Peraturan perundang-undangan Penataan Ruang yang bersifat sektoral atau khusus memperluas peraturan perundang-undangan ini. Bagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut menyajikan pengertian dasar aturan penataan ruang.²

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan umum angka I UUPA dijelaskan bahwa:

"Hukum Agraria yang baru itu harus memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ke-

² Arba h.22.

tuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar daripada haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.”

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas daratan, lautan, udara, dan ruang bawah tanah beserta isinya, yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, bangsa Indonesia harus mengelola dan memanfaatkan daratan, lautan, dan ruang udara yang luas tersebut secara bertanggung jawab. Pemanfaatan ruang secara efektif memerlukan pertimbangan yang matang mengenai keberlanjutan dan hasil yang diharapkan. Sebagai pemegang hak tertinggi bagi bangsa Indonesia, negara wajib menyelenggarakan penyediaan, peruntukan, dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta isinya dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang tersebut dengan baik.³

UUD NKRI 1945, Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “pemerintah menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut ayat (4), perekonomian nasional disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan memperhatikan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

UUPA merupakan produk hukum Indonesia yang mengatur sumber daya alam untuk menggantikan warisan kolonial berupa aturan hukum dualistik (berstruktur ganda) yang didasarkan pada sistem hukum pemerintah kolonial dan menghambat pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berkat UUPA, sistem hukum pertanian Indonesia telah dimodernisasi, menggantikan hukum dualisme dengan hukum adat untuk pengelolaan sumber daya alam.⁵

Penyelenggaraan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang penataan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian

³ Arba h.30.

⁴ Arba, h.30

⁵ Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Penrencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* h.31.

pemanfaatan ruang, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan. PP ini memuat ketentuan tentang penyusunan dan penetapan rencana umum dan rencana rinci tata ruang, serta ketentuan tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi kegiatan pemanfaatan ruang, untuk mewujudkan pengaturan penataan ruang yang lebih komprehensif dan efisien.⁶

Proses perencanaan tata ruang menentukan struktur, pola, dan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang melibatkan perancangan, pelaksanaan, dan pendanaan program untuk mencapai struktur dan pola tata ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan tata ruang diintegrasikan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan.⁷ Rencana tata ruang merupakan pedoman bagi perencanaan tata ruang yang meliputi, melingkupi, dan mengendalikan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang serasi, optimal, dan berkeadilan. Dengan demikian, izin pemanfaatan ruang sangat penting untuk pengelolaan dan pencegahan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa "Pemanfaatan ruang diatur dalam zonasi, izin, insentif, disinsentif, dan denda. Pemanfaatan ruang diatur dalam undang-undang zonasi, izin, insentif, disinsentif, dan denda."⁸

Salah satu ketentuan pemerintah yang berdampak terhadap Tata Ruang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya disebut UU Sumber Daya Air) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Pengujian UU Sumber Daya Air. Pengujian tersebut dimohonkan oleh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., dkk. Permohonan pengujian didaftarkan pada tanggal 23 September 2013 dan dicatat dalam buku register perkara konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013. Para pemohon mengajukan pengujian konstitusional atas perbaikan Pengujian Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

⁶ Sunny Ummul Firdaus, *Konsep Ideal Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang* (Yogyakarta: Citra Airiz, 2021) h.82.

⁷ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang* (Jember: Pustaka Abadi, 2017) h.101-102.

⁸ Susiani h.102.

⁹ Backy 236

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Pasal 6 ayat (2) UU SDA memuat muatan tentang penguasaan dan monopoli atas sumber daya air, yang bertentangan dengan asas bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi hak publik (*res commune*). Sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, para pejuang telah menyebut tempat di mana negara ini hidup dan mempertahankan eksistensinya dengan sebutan "Tanah Air" dan bukan "tanah air" atau "das Vaterlanct" (Jerman). Sehingga tepat rasanya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, dan sebagai catatan bahwa dalam pembentukan undang-undang sejatinya harus mendapat perhatian bahwa metode yang selama ini digunakan masih terdapat kelemahan. Untuk itu, diperlukan transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang sebagai sarana mengontrol kualitas rancangan undang-undang.¹⁰

Dengan menetapkan kepemilikan dan monopoli sumber daya air, Undang-Undang Sumber Daya Air secara implisit meniadakan hak masyarakat untuk bersuara dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, pemohon yang merasa Undang-Undang Sumber Daya Air melanggar prinsip-prinsip yang dikendalikan negara dan digunakan untuk menguntungkan masyarakat. Perencanaan yang baik sangat penting untuk pengelolaan lingkungan yang harmonis dan seimbang. Sesuai dengan karakter, sifat, pola, dan potensinya, sistem perencanaan tata ruang mengelola lingkungan untuk berbagai penggunaan/fungsi. Dengan menggunakan sistem perencanaan yang rasional, mengendalikan, menetapkan, dan mengatur lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem dengan mempertimbangkan keadaan, kapasitas, dan karakter subsistem lingkungan yang ada. Dengan adanya sistem tata ruang maka dengan mudah dapat diketahui kemampuan suatu ekosistem lingkungan atau kualitas sumber daya alamnya. Sistem tata ruang juga dapat dipantau melalui sistem pengelolaan yang dilakukan sesuai corak, kegunaan dan potensi dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya dapat pula dijadikan sebagai indikator untuk mengukur apakah tata guna yang dilakukan sesuai dengan sistem penataan ruang yang dilakukan. Setiap daerah dibuatkan tata ruang sesuai karakter ekosistemnya.¹¹

¹⁰ Backy 241

¹¹ N. H. T. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004) h.183.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberlakukan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang telah mengubah pengelolaan sumber daya air, termasuk air, dari privatisasi menjadi penguatan penguasaan negara dengan melakukan konsep ulang ruang air. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai Konsep Tata Ruang Di Atas Perairan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

A. Perubahan Paradigma Pemanfaatan Ruang Laut

1. Berubahnya kepemilikan dari privat ke pemilikan berdasarkan perizinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Dengan dicabutnya UU Sumber Daya Air, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengubah pengelolaan sumber daya air dari kepemilikan pribadi menjadi perizinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan UU Sumber Daya Air tidak dapat diberlakukan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi sebagai landasan hukum pengelolaan sumber daya air. Susiani mengatakan perizinan terikat pada kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti memperoleh surat izin usaha perdagangan dari otoritas negara sebagai instrumen administratif dalam pemerintahan suatu negara. Tentu saja, hal itu harus mematuhi konvensi sosial dan undang-undang sebagai suatu kebijakan. Kebijakan perizinan harus mencerminkan kehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paragraf keempat.¹² Dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

- a. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
- b. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum
- c. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Izin tersebut merupakan izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. Calon pengguna ruang yang akan

¹² Susiani, *Hukum Tata Ruang* h.99.

memanfaatkan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang memperoleh izin:¹³

- a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. Melindungi kepentingan umum masyarakat luas.

Pemanfaatan ruang bersifat berkelanjutan dan selaras dengan rencana pembangunan nasional, sehingga dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pemanfaatan ruang diatur dengan perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang mengatur pemanfaatan ruang agar setiap pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif, pidana (penjara), dan/atau denda. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pengurangan pajak, pembangunan infrastruktur, remunerasi, kemudahan perizinan, dan penghargaan merupakan contoh insentif.¹⁴

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan MK 85/PUU-XI/2013 menetapkan 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1) Pengusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, atau meniadakan hak rakyat atas air;
- 2) Negara wajib memenuhi hak rakyat atas air sebagai pemenuhan hak asasi manusia;
- 3) Pengelolaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- 4) Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- 5) Prioritas pengusahaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD;
- 6) Swasta hanya dapat diberikan izin pengusahaan air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terdapat perubahan paradigma pemanfaatan ruang perairan terjadi pergeseran dari rezim kepemilikan privat menjadi rezim perizinan dalam pemanfaatan ruang perairan. Paradigma pemanfaatan ruang laut menggunakan

¹³ Susiani h.102.

¹⁴ Susiani h.102-103.

rezim perizinan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Masyarakat Hukum Adat merupakan Subjek Hukum yang harus diakui, dilindungi, dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam. Hal ini memastikan bahwa ruang perairan tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka bagi semua orang.¹⁵

Menurut Iswandi, Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya lain sehingga membentuk suatu sistem. Dengan demikian, pengelolaannya diperlukan acuan pengelolaan terpadu antar instansi dan antarwilayah berupa pola pengelolaan sumber daya air dan penggunaannya untuk keperluan kelompok harus dilakukan berdasarkan isin penggunaan sumber daya air.¹⁶ Dampak terhadap Perizinan, berupa Izin penggunaan sumber daya air yang diterbitkan sebelum Putusan MK tetap berlaku sampai berakhirnya izin. Permohonan izin baru dan/atau perpanjangan diproses sesuai dengan ketentuan UU Pengairan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Evaluasi izin dilakukan dengan mendasarkan pada 6 prinsip pengelolaan sumber daya air

Putusan MK 85/PUU-XI/2013 memberlakukan 6 prinsip pengelolaan sumber daya air bertujuan mencegah privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Menghindari pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership*. Mencegah penguasaan wilayah perairan yang dapat menutup akses bagi masyarakat. Menurut Wijanto Hadiputro, Privatisasi sebagai salahsatu konsekuensi liberalisasi didefinisikan sebagai salah satu tindakan/Langkah kebijakan yang mengurangi kepemilikan negara dan/atau keterlibatan langsung negara di dalam manajemen perusahaan yang cakupannya bisa hanya *contracting out* sampai dengan penjualan aset.¹⁷

Penerapan gagasan ini melindungi negara dari privatisasi. Perubahan ini menegaskan bahwa air, sebagai bagian dari sumber daya udara, merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

¹⁵ Mohamad Shohibuddin, Ahmad Nashih Luthfi, dan Westi Utami, *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat* (Yogyakarta: STPN Press, 2019) h.38-39.

¹⁶ Iswandi U. dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h.35.

¹⁷ Wijanto Hadipuro, *Undang-Undang Sumber Daya Air Dari Barang Sosial Ke Barang Ekonomi* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022) h.13.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Menjadikan kepemilikan perairan menjadi milik bersama

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memang menegaskan bahwa perairan menjadi milik bersama sehingga terjadi perubahan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan UU Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan karena sumber daya air merupakan hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara. Putusan MK menetapkan 6 prinsip dasar yang menegaskan status perairan sebagai milik bersama.

Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013 mengubah pemanfaatan ruang air dari kepemilikan pribadi menjadi perizinan. Pembaruan ini berupaya untuk menjaga ruang air sebagai sumber daya yang dibagi dan adil. Izin pemanfaatan sumber daya air yang diberikan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku hingga habis masa berlakunya. Izin baru dan perpanjangan ditangani berdasarkan Undang-Undang Irigasi 11 tahun 1974. Menurut Robert J, pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air memberikan hak pemaikaian sumber daya air berupa hak guna pakai air yang diperoleh dengan izin apabila cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Sementara hak guna usaha air yang diperoleh berdasarkan izin penguasaan sumber daya air.¹⁸ Penilaian izin tersebut mengacu pada 6 asas pengelolaan sumber daya air. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengakui bahwa perairan merupakan kekayaan negara yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menjabarkan hak konstitusional negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-

¹⁸ Robert J. Kodoatie dan Roestam Syarif, *Tata Ruang Air* (Yogyakarta: ANDI, 2010) h.390.

besarnya kemakmuran rakyat. Air merupakan unsur produksi yang sangat penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan wajib dikuasai oleh negara.

Makna Penguasaan Negara berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Menurut Indrian Wahyuni penguasaan negara memiliki makna:¹⁹

1. Negara merumuskan kebijakan (*beleid*)
2. Negara melakukan pengaturan (*regelendaad*)
3. Negara melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)
4. Negara melakukan pengelolaan (*beheersdaad*)
5. Negara melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menetapkan 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sehingga penereapan prinsip penguasaan negara dalam regulasi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 01.E/40/MEM/2015 mewajibkan pelayanan di bidang air tanah mengacu pada 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2015 mengatur evaluasi izin penggunaan sumber daya air berdasarkan 6 prinsip pengelolaan sumber daya air.

Pergeseran pengelolaan terjadi pergeseran dari rezim kepemilikan privat menjadi rezim perizinan dalam pemanfaatan sumber daya air. Perubahan baru ini bertujuan memastikan sumber daya air tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua. Negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai negara

Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah konstitusional dan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, menurut Undang-Undang Dasar tentang Penguasaan Negara.

¹⁹ Indria Wahyuni, Emanuel Sujatmoko, dan Rahadyan Fajar Harris, *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023) h.31.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kewenangan negara atas laut pesisir dan pulau-pulau kecil berarti menetapkan kebijakan (beleid), aturan (regelendaad), pengelolaan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan. Perairan pesisir termasuk dalam 6 konsep pengelolaan sumber daya air.

Pertimbangan ini, sesuai dengan pendapat Rina Yulianti mengenai perlindungan hak masyarakat di wilayah pesisir dalam hukum Indonesia, dimana Masyarakat Adat merupakan kelompok sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga perlawanan terhadap diskriminasi yang dilindungi dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang harus diakui keberadaa dan hak tradisionalnya.²⁰ Perubahan pengelolaan sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi dari kepemilikan pribadi menjadi perizinan untuk perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Paradigma baru ini berupaya menjaga agar sungai tetap adil dan dapat diakses oleh semua orang. Perorangan, masyarakat hukum adat, dan kelompok nelayan tradisional memiliki hak untuk menggunakan wilayah pesisir, menurut Mahkamah Konstitusi. Dalam memanfaatkan wilayah pesisir, masyarakat hukum adat (MHA) yang telah tinggal di sana secara turun-temurun mendapat perhatian khusus.

Pembatasan pemanfaatan oleh Pihak Swasta, Pihak swasta hanya dapat diberikan izin pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau wilayah pesisir yang relevan, serta prosedur perizinan yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan MK menegaskan bahwa wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap menjamin akses masyarakat terhadap wilayah tersebut.

5. Kerangka Hukum Penataan Ruang Perairan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 telah mengubah secara fundamental kerangka hukum penataan ruang perairan di Indonesia dengan adanya perubahan berdasarkan dasar konstitusional pengelolaan perairan, Putusan MK menegaskan bahwa wilayah

²⁰ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021) h.47-48.

perairan merupakan sumber kekayaan alam yang dikuasai negara sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan pemberlakuan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air.

Penataan ruang perairan harus mengacu pada 6 prinsip dasar sehingga terjadi pergeseran dari rezim kepemilikan privat menjadi rezim perizinan dalam pemanfaatan ruang perairan. Paradigma pemanfaatan ruang laut menggunakan rezim perizinan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya untuk memastikan ruang perairan tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua.

Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang Perairan dengan pemberian pengakuan terhadap hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat, hak masyarakat nelayan tradisional, dan kearifan lokal dalam pemanfaatan wilayah perairan. Pencegahan privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat mengeliminasi masyarakat adat/tradisional. Selain itu, izin di bidang perairan yang diterbitkan sebelum Putusan MK tetap berlaku sampai berakhirnya izin. Permohonan izin baru dan/atau perpanjangan diproses sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Evaluasi izin dilakukan dengan mendasarkan pada 6 prinsip pengelolaan sumber daya air.

Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi juga meminta pemerintah untuk membatalkan semua kontrak dengan perusahaan domestik dan asing yang menguasai sumber daya air oleh karena tidak ada landasan hukumnya.²¹ Pencegahan privatisasi wilayah perairan berdasarkan Putusan MK mencegah pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada pihak swasta. Mencegah privatisasi wilayah perairan yang dapat menutup akses bagi masyarakat. Menghindari konstruksi hukum yang menempatkan pemanfaatan perairan sebagai hak kebendaan. Kerangka hukum penataan ruang perairan pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perairan harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

²¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jalan Panjang Privatisasi Air di Jakarta Seri II* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019) h.74.

B. Harmonisasi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 telah membawa implikasi signifikan terhadap UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memerlukan harmonisasi dengan melakukan perubahan paradigma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai negara. Negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut M. Luthfan, fungsi pengurusan (*bertuurdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessive*). Instrumen hukum public berupa izin dengan adanya pengurusan sehingga pemnafaatan sumber daya alam sehingga dikelola dan diusahakan negara secara langsung atau oleh badan public meupun badan privat dengan tetap dibawah kendali negara. Penegas instrument hukum public berupa izin sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.²² Perubahan Rezim Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah membatalkan ketentuan HP-3 dalam UU 27/2007 karena bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Paradigma pemanfaatan ruang laut harus menggunakan rezim perizinan, bukan kepemilikan privat. Tujuannya untuk memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua.

Perlindungan hak masyarakat adat dan nelayan tradisional melalui harmonisasi UU 27/2007 harus mengakui dan melindungi hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat, hak masyarakat nelayan tradisional, dan kearifan lokal. Mencegah potensi pengalihan hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun temurun. Penghapusan akses penduduk asli/tradisional ke wilayah pesisir karena kurangnya dana, teknologi, dan keahlian, penghindaran

²² M. Luthfan HD Darus dan Benito Asdhie Kodiyat MS, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi, dan Konstitusi* (Medan: UMSU Press, 2022) h.139.

privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan menghindari konstruksi legislatif yang menciptakan hak milik wilayah pesisir. Kepemilikan dan kendali negara dihilangkan melalui kepemilikan eksklusif dan tertutup. Potensi pembagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk akses masyarakat. Izin sektor perairan yang diberikan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku. Pengajuan izin baru dan perpanjangan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Irigasi 11 tahun 1974 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 tahun 2014. Evaluasi izin mengikuti 6 prinsip pengelolaan sumber daya udara.

1. Keterkaitan dengan UU 26/2007 tentang penataan ruang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Perluasan Ruang Lingkup. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, penataan ruang mencakup bidang air. Penataan ruang perairan harus mengikuti pedoman pengelolaan sumber daya air dalam 6 Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam upaya memperoleh informasi, pemerintah wajib melakukan upaya-upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat yang berkepentingan tentang RTR di wilayahnya. Masyarakat dapat mengetahui RTR melalui Lembaran Negara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan/atau Lembaran Daerah RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, keterangan resmi, atau melalui penyebaran. Pengumuman kepada masyarakat antara lain dengan memasang peta RTRW yang diperlukan di tempat umum, kantor kecamatan, dan instansi pemerintah lain yang menyelenggarakan RTR. Seperti Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, dan Lingkungan Hidup. Masyarakat perlu mengetahui RTR-nya, dan pemerintah wajib menyediakannya.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat kewenangan negara dalam penataan ruang dengan menegaskan bahwa wilayah perairan merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Penataan ruang harus merupakan kewenangan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, pengelolaan, administrasi, dan pengawasan. Pemanfaatan ruang perairan bergeser dari kepemilikan pribadi menjadi perizinan. Ruang laut harus tetap menjadi milik bersama yang berkeadilan melalui perancangan ruang. Penataan Ruang Wilayah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir harus

²³ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h.240.

dikoordinasikan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penataan ruang harus menghormati hak atas air masyarakat adat dan nelayan tradisional. Penerapan asas keinginan dalam penataan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan asas ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi. Pembangunan wilayah pesisir dan perairan harus menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dengan perlindungan lingkungan hidup.

Pemanfaatan ruang perairan harus menggunakan sistem perizinan yang ketat. Prioritas pemanfaatan ruang perairan diberikan kepada BUMN atau BUMD. Swasta hanya dapat diberikan izin pemanfaatan ruang perairan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Pencegahan privatisasi ruang perairan, dengan Penataan ruang yang mencegah pengaveling wilayah perairan yang dapat menutup akses bagi masyarakat. Menghindari konstruksi hukum yang menempatkan pemanfaatan ruang perairan sebagai hak kebendaan.

2. Peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait penataan ruang laut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Perluasan Ruang Lingkup. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013, penataan ruang mencakup perairan. Penataan ruang perairan harus mengikuti pedoman pengelolaan sumber daya air dalam 6 Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa wilayah perairan merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang memperkuat kewenangan pemerintah dalam penataan ruang. Penataan ruang harus merupakan kewenangan pemerintah melalui peraturan, undang-undang, pengelolaan, administrasi, dan pengawasan.

Pengalihan kepemilikan pribadi menjadi perizinan pemanfaatan wilayah perairan. Ruang laut harus tetap menjadi milik bersama yang berkeadilan melalui penataan ruang. Menyelaraskan penataan ruang wilayah, pengelolaan wilayah pesisir, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Hak atas air bagi masyarakat adat dan nelayan tradisional harus diperhatikan dalam penataan ruang. Mencegah Privatisasi Air melalui Penataan Ruang yang melindungi akses masyarakat. Menghindari struktur hukum yang menjadikan ruang perairan sebagai hak milik.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Penataan Ruang Laut Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan beberapa peraturan terkait penataan ruang laut yang mengadopsi prinsip-prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yaitu dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018. Peraturan ini mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. Memperhatikan aspek penataan ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dengan rencana tata ruang wilayah nasional.

Perubahan pemanfaatan ruang laut menggunakan rezim perizinan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua. Menghilangkan konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Perlindungan hak masyarakat dalam penataan ruang laut, berupa Pengakuan terhadap hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat, hak masyarakat nelayan tradisional dalam wilayah perairan pesisir. Mencegah privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir yang dapat mengeliminasi masyarakat adat/tradisional dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam penataan ruang laut.

Perubahan terminologi lisensi dari "Hak Usaha Perairan Pesisir" menjadi "Kelayakan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut". Setiap orang yang memanfaatkan perairan pesisir memerlukan utilitas pemanfaatan ruang laut pemerintah pusat. Ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal asing harus dipertimbangkan saat mengalokasikan ruang maritim. Kebijakan nasional yang strategis belum terintegrasi dalam alokasi ruang dan/atau pola spasial rencana tata ruang, yang memastikan keberlanjutan kegiatan pemanfaatan ruang maritim pemerintah pusat. Di wilayah perlindungan pesisir dan pulau kecil, kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak diperbolehkan.

Pencegahan privatisasi wilayah perairan dimana peraturan menteri mengadopsi prinsip pencegahan pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada pihak swasta. Mencegah privatisasi wilayah perairan yang dapat menutup akses bagi masyarakat. Menghindari konstruksi hukum yang menempatkan pemanfaatan perairan sebagai hak kebendaan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penataan

ruang laut pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perairan harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan akan tidak adanya privatisasi sumber daya air.

KESIMPULAN

Dengan memberikan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air, UU SDA secara tidak langsung telah mengecualikan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaannya. Oleh karena UU SDA melanggar asas dikuasai negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat, maka UU SDA telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan sumber daya air, termasuk air, dari privatisasi menjadi penguasaan negara dengan merombak tata ruang wilayah perairan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menetapkan 6 kriteria pengelolaan sumber daya air yang digunakan untuk menilai perizinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengakui bahwa wilayah perairan merupakan milik bersama yang dikuasai negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Perizinan perairan yang telah diberikan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Pengajuan izin baru dan perpanjangan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Irigasi 11 tahun 1974 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 tahun 2014. Enam prinsip pengelolaan sumber daya udara digunakan untuk mengevaluasi izin dan menghindari privatisasi ruang air yang dapat menutup akses masyarakat dengan perencanaan tata ruang. Menghindari struktur hukum yang menjadikan ruang air sebagai hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Penrencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Darus, M. Luthfan HD, dan Benito Asdhie Kodiyat MS. *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi, dan Konstitusi*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Firdaus, Sunny Ummul. *Konsep Ideal Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang*. Yogyakarta: Citra Airiz, 2021.

- Hadipuro, Wijanto. *Undang-Undang Sumber Daya Air Dari Barang Sosial Ke Barang Ekonomi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.
- Iswandi U., dan Indang Dewata. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kodoatie, Robert J., dan Roestam Syarief. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- N. H. T. Sihan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Jalan Panjang Privatisasi Air di Jakarta Seri II*. Jakarta: TEMPO Publishing, 2019.
- Shohibuddin, Mohamad, Ahmad Nashih Luthfi, dan Westi Utami. *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Susiani, Dina. *Hukum Tata Ruang*. Jember: Pustaka Abadi, 2017.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Wahyuni, Indria, Emanuel Sujatmoko, dan Rahadyan Fajar Harris. *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Yulianti, Rina. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.